

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial, baik pusat maupun daerah;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu mewujudkan penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Parepare yang terintegrasi dalam suatu jaringan nasional;
 - c. bahwa penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah Kota Parepare harus didukung dengan ketersediaan data informasi geospasial yang tertata, dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Parepare;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan Dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 141 Tahun 2017 tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial;
16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
17. Peraturan Walikota Parepare Nomor 48 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Untuk Pembangunan Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KOTA PAREPARE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
5. Geospasial atau ruang kebumihan adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.

8. Informasi

8. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantian.
9. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
10. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
11. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
12. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Jaringan IG Daerah adalah Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Parepare yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
13. Simpul Jaringan daerah adalah OPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
14. Unit Produksi adalah OPD yang memiliki metadata di bidangnya dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan DG dan IG.
15. Unit Penyebarluasan adalah OPD yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG.
16. Forum jaringan IG daerah adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat kota membahas penyelenggaraan simpul jaringan.
17. Penghubung Simpul Jaringan adalah Badan Informasi Geospasial, yaitu institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara Nasional.
18. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
22. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
23. Standar.....

23. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.
24. Spesifikasi DG adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan DG.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Jaringan IG Daerah adalah untuk menyeragamkan informasi geospasial dasar dan mensinergikan informasi geospasial tematik di daerah melalui pengelolaan data spasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jaringan IG Daerah adalah:

- a. terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna; dan
- b. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar Pemerintah, unit kerja Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Jaringan IG Daerah adalah:

- a. terjaminnya ketersediaan data;
- b. terwujudnya kemudahan akses bagi pemangku kepentingan; dan
- c. terwujudnya DG dan IG yang akurat.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Simpul Jaringan IG Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 6

Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Simpul Jaringan IG Daerah memiliki kedudukan sebagai:

- a. penanggungjawab penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG Daerah;
- b. bagian dari Jaringan IG Nasional; dan
- c. pelaksana Simpul Jaringan IG Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Jaringan IG Daerah dikoordinasikan dalam Forum Jaringan IG Daerah yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim koordinasi dan tim teknis pengelola Simpul Jaringan IG Daerah.

(3) Penyelenggaraan.....

- (3) Penyelenggaraan Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan dievaluasi setiap tahun serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Wali Kota.

Bagian Kedua
Forum Jaringan IG Daerah

Pasal 8

Forum jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diselenggarakan sebagai sarana komunikasi yang berfungsi untuk:

- a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;
- b. membangun koordinasi penyediaan data antar Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
- c. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
- d. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu; dan
- f. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya.

Pasal 9

- (1) Forum jaringan IG Daerah mempunyai wewenang memberi masukan, telaah dan verifikasi terhadap data spasial sebelum data tersebut diserahkan kepada Unit Penyebarluasan.
- (2) Forum jaringan IG Daerah yang terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi

Pasal 10

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diselenggarakan sebagai sarana koordinasi dan komunikasi yang berfungsi untuk:

- a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;
- b. membangun koordinasi penyediaan data antar pemerintah daerah, kabupaten/kota, swasta dan masyarakat;
- c. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
- d. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu; dan
- f. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya.

Bagian Keempat
Tim Teknis

Pasal 11

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari:

- a. Unit Produksi; dan
- b. Unit Penyebarluasan.

Pasal 12

Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan DG dan IG sesuai walidata pada OPD;

b. melakukan.....

- b. melakukan pengolahan DG dan IG sesuai walidata pada OPD;
- c. melakukan penyimpanan DG dan IG sesuai walidata pada OPD; dan
- d. memanfaatkan DG dan IG untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 13

Unit Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan DG dan IG dari OPD;
- b. melakukan verifikasi, integrasi, sinkronisasi terkait tumpang tindih serta fasilitasi penyelesaian masalah;
- c. melakukan penyimpanan DG dan IG dari OPD;
- d. melakukan penyebarluasan DG dan IG dari OPD yang diselenggarakannya melalui jaringan IG sesuai dengan standar operasional prosedur dan pedoman teknis penyebarluasan; dan
- e. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses DG dan IG.

BAB IV INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 14

Penyelenggaraan Simpul Jaringan membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.

BAB V PENGELOLAAN DATA

Pasal 15

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas:
 - a. DG; dan
 - b. IG.
- (2) DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. data yang dihasilkan oleh Unit Produksi harus memenuhi Standar Data;
 - b. data yang dihasilkan oleh Unit Produksi harus memiliki Metadata;
 - c. data yang dihasilkan oleh Unit Produksi harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. data yang dihasilkan oleh Unit Produksi harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 16

- (1) IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. IG Dasar; dan
 - b. IG Tematik.
- (2) IG Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.

(3) IG.....

- (3) IG Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari Kementerian/Lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 18

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara pengelola Simpul Jaringan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 19

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah Pemerintah Kota Parepare.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. pemberian DG dan IG; dan/atau
 - b. usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX.....

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah, dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 18 Maret 2022

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD